



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Pahlawan No. 5 Payakumbuh Telp. Fax (0752) 94155/94097

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)
NOMOR : 22 /SK/BKBP-LK-PA/ 2018

TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan politik bagi Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Perangkat Kecamatan, Perangkat Nagari, Generasi Muda se-Kabupaten Lima Puluh Kota menjelang Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu diadakan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a diatas efektif dan efisien maka perlu adanya petunjuk operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Lima Puluh Kota tahunm 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 79);

11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 80).


Memperhatikan : Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 200/3916/Popum Tanggal 27 Oktober 2016 Perihal Program Pendidikan Politik dan Sosialisasi Terkait Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Operasional Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 26 Januari 2018

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**



Drs. H. INDRA NAZWAR
Nip.19580317 198206 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)

NOMOR : 22 /SK/BKBP-LK-PA/2018

TANGGAL : 26 Januari 2018

TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN PENYULUHAN
KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2018

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Masalah-masalah tentang perpolitikan dan pemilu sangat kompleks di masyarakat, sehingga masyarakat dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih tentang masalah politik. Kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap politik akan mengakibatkan penilaian buruk terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu pemerintah punya kewajiban untuk mencerdaskan masyarakat dan partai politik seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kegiatan Penyuluhan Politik tahun 2018 ini, bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Generasi Muda dan Aparatur Nagari dan Kecamatan se-Kab.Lima Puluh Kota tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diharapkan akan dapat ditularkan pengetahuan yang didapatnya kepada masyarakat, sehingga akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018.
- c. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- d. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2018 Program Pendidikan Politik Masyarakat Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat Nomor Rekening : 1.19.1.19.01.21.01.

3. Tujuan

Dengan diadakannya penyuluhan politik diharapkan dapat membentuk dan menumbuhkan orientasi politik pada setiap individu, kesadaran berpolitik dan partisipasi politik.

Kegiatan ini bermaksud untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Generasi Muda dan Aparatur Nagari dan Kecamatan se-Kab.Lima Puluh Kota.

4. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari kegiatan ini adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Generasi Muda dan Aparatur Nagari dan Kecamatan se-Kab.Lima Puluh Kota.

5. Lokasi Kegiatan

Kegiatan ini direncanakan akan di laksanakan pada Kecamatan Akabiluru, Kecamatan Guguak, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Suliki, Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan, Kecamatan Situjuah, Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Mungka.

6. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan 9 (sembilan) angkatan selama 9 (hari) dengan jumlah peserta 360 orang, direncanakan akan dilaksanakan di Bulan Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober 2017.

7. Pembiayaan

Pembiayaan yang ditimbulkan dibebankan kepada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pos belanja Program Pendidikan Politik Masyarakat, kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat Nomor Rekening 1.19.1.19.01.21.01.

B. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Kegiatan Penyuluhan kepada Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Generasi Muda dan Aparatur Nagari dan Kecamatan se-Kab.Lima Puluh Kota.
2. Nara sumber dari kegiatan penyuluhan kepada masyarakat direncanakan :
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lima Puluh Kota.

Narasumber mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan dan menyampaikan materi pada kegiatan penyuluhan. Moderator mempunyai tugas memandu, memfasilitasi dan memimpin pelaksanaan diskusi.

C. EVALUASI DAN PELAPORAN

Evaluasi dan laporan kegiatan ini disampaikan kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota selaku pengguna anggaran.


D. PENUTUP

Demikianlah Petunjuk Operasional Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Ditetapkan di Payakumbuh

Pada tanggal 26 Januari 2018

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**



Drs. H. INDRA NAZWAR

Nip.19580317 198206 1 001